



P U T U S A N

Nomor: 0644/Pdt.G/2011/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya;

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

MELAWAN

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Desember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor:0644/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 28 Desember 2011, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 September 1995, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :137/18/IX/1995 tanggal 19 Desember 2011);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Tanah Laut selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di **KABUPATEN TANAH LAUT** sampai terjadi pisah. Pada awal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : **ANAK**, umur 16 tahun sekarang dipelihara Pemohon;

3. Bahwa kurang lebih sejak awal bulan September 2011 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga disebabkan antara lain:

- a. Termohon ada memiliki Pria Idaman Lain (PIL);
- b. Termohon tidak kerasan tinggal di rumah bersama;
- c. Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon dan anaknya, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumahtangga;
- d. Termohon tidak taat terhadap Pemohon;

4. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 3 Oktober 2011 terjadi lagi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa diusir oleh Pemohon;

5. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah berjalan 3 bulan lamanya;

6. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah ternyata Termohon melanggar perbuatan hukum;

Berdasarkan alasan/dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor:0644/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 30 Desember 2011 dan tanggal 26 Januari 2012, yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa;

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:137/18/IX/1995 tanggal 19 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor:6301012303690004 tanggal 23 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (P-2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu;

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil;
 - Bahwa Pemohon sudah mempunyai isteri yang bernama **TERMOHON**;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sudah 20 tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di tempat orangtua Termohon dan terakhir tinggal di rumah bersama;
- Bahwa keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, tapi sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Termohon tidak pernah akur dengan orangtua Pemohon dan yang saksi dengar bahwa Termohon ada memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun mengenai hubungan Termohon dengan laki-laki lain saksi hanya mendengar dari tetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri karena Termohon yang pergi tanpa diusir oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 3 bulan;
- Bahwa selama pisah, Pemohon ada mengusahakan untuk rukun kembali dengan Termohon melalui kakak Termohon, namun Termohon tidak mau kumpul lagi dan ingin bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai isteri yang bernama **TERMOHON**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sudah 15 tahun yang lalu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di tempat orangtua Termohon kemudian pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa diusir oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 3 bulan;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar diberikan izin menjatuhkan talak kepada Termohon, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, adalah secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Termohon yang tidak hadir itu harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1), maka telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis berpendapat Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya kedudukan Pemohon dan Termohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2), maka telah terbukti bahwa Pemohon berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan yang menyatakan bahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun, namun selanjutnya rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon ada memiliki hubungan dengan laki-laki lain, Termohon tidak betah tinggal di rumah bersama dan Termohon tidak memperhatikan Pemohon dan anaknya, Termohon lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada kepentingan rumahtangganya, puncaknya pada bulan Oktober 2011 terjadi lagi cekcok mulut antara Pemohon dan Termohon, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa diusir oleh Pemohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah selama 3 bulan, atas perbuatan Termohon tersebut Pemohon sudah tidak sudi lagi membina rumahtangga dengan Termohon. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar permohonan cerainya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang dekat dengan Pemohon dan mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan di muka sidang berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg, sehingga Majelis menilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa hakikat perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang suami dan isteri untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam proses persidangan berlangsung bersikeras atas permohonan cerai talaknya dan tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, Majelis perlu mengetengahkan firman Allah ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber *azam* (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصيح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الا ستمرار معنا ه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami-isteri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perUndang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 286.000.00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon.

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1433 Hijriah, oleh kami
H. ANTUNG JUMBERI, S.H., M.HI.
selaku Hakim Ketua, SYAHRUL RAMADHAN, S.HI., serta H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan NORHASANAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

ttd

H. ANTUNG JUMBERI, S.H., M.HI.

Hakim Anggota,

Anggota,

ttd

SYAHRUL RAMADHAN, S.HI.
S.HI.

Hakim

ttd

H. AHMAD ZAKI YAMANI,

Panitera Pengganti,

ttd

NORHASANAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Administrasi dan ATK : | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 195.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp. 286.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)